

KEDUDUKAN AHLI WARIS YANG TIDAK MAU MENYELESAIKAN HUTANG PEWARIS DAN PEMBAGIAN HARTA WARISNYA

The Legal Standing of Heirs Who Refuse to Settle the Debts of the Deceased and Distribute the Inherited Estate

Naura Nurul Fajri
Universitas Tidar
naura.5jan@gmail.com

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Oct 4, 2025	Oct 24, 2025	Nov 7, 2025	Nov 12, 2025

Abstract

Cases involving the refusal of inheritance by heirs often give rise to legal complications, particularly when the decedent dies under unnatural circumstances—such as homicide—and the order of death is uncertain. In such situations, heirs may reject the inheritance to avoid assuming the deceased's outstanding debts. However, Islamic law upholds the *ijbari* principle, which mandates the acceptance of inheritance as a divine decree, determining both the share and the rightful recipients. This study aims to examine the legal mechanism for refusing inheritance and the distribution procedure when the primary heirs are no longer available. A quantitative method with a normative juridical approach was employed, utilizing primary data from statutory regulations, academic literature, and previous studies, alongside secondary data derived from publicly reported case chronologies in online media. The findings reveal that the refusal of inheritance (*takharri*) is legally valid only if submitted directly by the concerned heir before a court and cannot be represented by third-party declarations. Furthermore, the distribution of the estate must proceed in accordance

with the rights of lawful heirs or eligible substitutes. The study concludes that, under both Islamic and civil law, inheritance refusal is permissible, provided that it follows formal legal procedures. The implication is that any form of inheritance refusal must be formally submitted by the rightful heir in court to attain legal validity and to prevent potential disputes.

Keywords: Inheritance; Heirs; Islamic Law; Civil Law; Inheritance Refusal

Abstrak: Kasus penolakan harta warisan oleh ahli waris kerap menimbulkan permasalahan hukum, khususnya ketika pewaris meninggal dalam kondisi tidak wajar—seperti pembunuhan—dan tidak diketahui urutan waktu kematiannya. Dalam kasus semacam ini, ahli waris enggan menerima harta warisan karena tidak ingin menanggung kewajiban utang pewaris. Padahal, dalam hukum Islam berlaku asas *ijbari*, yakni kewajiban menerima warisan sebagai ketetapan dari Allah, baik terkait bagian maupun siapa yang berhak menerimanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mekanisme penolakan harta warisan serta tata cara distribusi warisan apabila ahli waris utama tidak lagi tersedia. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan yuridis normatif, mengumpulkan data primer dari regulasi hukum positif, literatur akademik, dan hasil penelitian terdahulu, serta data sekunder dari kronologi kasus yang diberitakan melalui media massa daring. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penolakan warisan atau *takharrij* hanya sah apabila dilakukan oleh ahli waris yang bersangkutan secara langsung di hadapan pengadilan, dan tidak dapat diwakili oleh pernyataan pihak lain. Adapun distribusi harta warisan tetap diberikan kepada ahli waris yang sah atau kerabat yang berhak menggantikannya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa baik dalam perspektif hukum Islam maupun hukum perdata, penolakan harta warisan diperbolehkan dengan prosedur hukum yang tepat. Implikasinya, setiap bentuk penolakan warisan harus dilakukan oleh pihak yang bersangkutan secara formal di hadapan pengadilan agar memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari.

Kata Kunci: Warisan; Ahli Waris; Hukum Islam; Hukum Perdata; Penolakan Harta Warisan

PENDAHULUAN

Terbukanya kewarisan karena adanya kematian. Setiap manusia pasti mengalami masalah pewarisan karena akan dihadapkan dengan adanya kematian. Semua makhluk hidup akan kemangalami kematian, dijelaskan dalam Q.S Al-Anbiya ayat 35. Terlepas dari kepastian akan kematian juga dapat disebabkan karena pembunuhan. Pembunuhan merupakan perbuatan yang melanggar hak asasi manusia sebagai hak dasar yang diberikan Allah sebagai maha memberi hidup. Dengan demikian masalah pewarisan diatur lebih dalam tidak hanya menyangkut pembagian nishbah dan hak tapi juga pertimbang aspek moral dan sanksi terhadap perbuatan yang mengahlangi kewarisan. Sesuai dengan tujuan hukum waris untuk menjaga hubungan keturunan dan menjaga harta.

Kaidah ilmu fiqih dikenal dengan kaidah *hijab / mani'* yang salah satunya pembunuh tidak berhak menerima warisan dari yang dibunuh. Syraiah untuk melindungi nyawa manusia dan mencegah memperoleh harta dengan jalur haram. *Saad al-dhari'ah* atau dialogikan mendapatkan keuntungan dari perbuatan dosa. (Al-Jawziyyah, 1968) Pada kasus pembunuhan yang menyebabkan kematian seluruh keluarga inti (ayah, ibu, anak perempuan) dan menyikasikan anak laki-laki sebagai pembunuh. Masalah tersebut berlanjut pada kewarisan sebab ahli waris yang tidak mau menyelesaikan hutang pewaris. Ahli waris lain mendalilkan tidak berhaknya ahli waris yang tidak mau menyelesaikan hutang pewarisnya padahal berdasarkan asas *al-ibari* atau peralihan harta waris dari pewaris ke ahli waris yang otomatis terjadi tanpa bergantung pada kehendak siapapun. (Dewi, 2021)

Penulisan sebelumnya berfokus pada penelaahan hukum mengenai kedudukan ahli waris yang tidak mau menyelesaikan hutang si Pewaris (Qoidul Khoir, 2022). Penulis sebelumnya mengkaji mengenai penolakan penerimaan waris dalam perspektif hukum Islam dan hukum adat, hal ini terjadi apabila jumlah hutang lebih besar dari pada jumlah harta pewaris. (Moechtar et al., 2020) selanjutnya mengenai penarikan harta waris karena kedurhakaan anak yang berbasis studi kasus oleh Ayu Safitri (Anak, 2022). Penulis mengkaji mengenai kedudukan ahli waris yang enggan membayar hutang untuk mendapatkan harta waris dan pendistribusian harta warisan.

Penelitian ini menyoroti kekosongan norma dalam hukum nasional terkait distribusi harta waris yang salah satu ahli warisnya tidak mau menyelesaikan hutang pewaris padahal kasus ini seluruh keluarga inti pewaris merupakan korban pembunuhan. Sehingga kajian ini mengkaji distribusi harta peninggalan harta waris dimana seluruh pewaris utama (ayah, ibu, dan kakak perempuan) dibunuh oleh seorang ahli waris (anak laki-lakinya). Kajian ini mengisi kekosongan hukum mengenai pembagian harta peninggalan orang yang saling mewarisi namun yang meninggal bersama dan tidak diketahui siapa yang lebih dulu, harus diberikan pada keluarga / ahli warisnya masing-masing, dengan salah satunya menolak harta warisnya karena tidak mau menyelesaikan hutang Pewaris.

Penelitian ini bertujuan mengalisis hak ahli waris menerima harta waris apabila enggan menyelesaikan hutang pewaris. Karena dalam hukum Islam mengenal asas *al-ijabri* atau imperatif yang mana ketentuan waris bersifat mutlak merupakan ketentuan Allah (Moechtar et al., 2020) yang hanya dapat hilang sebab murtad, budak, dan membunuh pewaris. Berdasarkan latar belakang tersebut terbitlah rumusan masalah utama yaitu

bagaimana kedudukan ahli waris yang enggan menerima harta waris sebab enggan menyelesaikan hutang Pewaris? bagaimana pembagian harta waris yang ditinggalkan pewaris dan siapa sajakah yang berhak mewarisi harta waris pada kasus tersebut?

METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus dengan metode yuridis normatif. Cara pendekatan yang digunakan dalam suatu penelitian hukum normatif memungkinkan seorang peneliti hukum untuk memanfaatkan temuan hukum empiris dan ketentuan-ketentuan ilmu hukum lain guna kepentingan analisis tanpa mengubah karakter ilmu hukum. (Karjoko, 2019) Pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan studi pustaka berupa data sekunder terhadap peraturan-peraturan dan merujuk pada literatur yang berkaitan dengan permasalahan sebagai kepustakaan. (Soekanto, Soerjono, 2001) Penelitian hukum normatif merupakan penelitian perpustakaan (*library research*) berdasarkan data sekunder. (Suparto, 2003) Desain penelitian yang digunakan adalah pendekatan konseptual yaitu peneliti tidak merujuk pada peraturan yang ada karena masih terjadi kekosongan hukum yang mengatur hal demikian. Pendekatan ini dilakukan dengan pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum sehingga konsep harus dibangun untuk dijadikan sebagai acuan. (Marzuki, 2005:137) berdasarkan data primer dari al quran surat An-Nisa ayat 11-14 yang menerangkan dan membahas ketetapan dalam waris yang disarikan sebagai asas hukum waris *al-ijabari* atau tidak dapat dikesampingkan maka pembagian harta waris pada seorang yang saling mewarisi namun meninggal bersamaan dan tidak diketahui siapa yang meninggal lebih dahulu menjadi obyek penelitian terhadap pembagian harta warisnya sebab ahli waris utama yang tersisa hanya seorang dan itu merupakan pembunuh pewaris.

HASIL

1. Kronologi Perkara nomor 613/Pdt.G/2023/PA.Mkd

Pengadilan Agama Mungkid yang berwenang memutuskan sengketa harta waris islam karena obyek dari sengketa waris berada di Magelang. Pengadilan Agama Mungkid kelas 1A memutuskan sengketa kewarisan atas memutus perkara kewarisan perdata setelah ada putusan inkracht dari Pengadilan Negeri Mungkid No.36/ Pid.B/ 2023/ PN Mkd yang menjatuhkan pidana penjara dengan vonis seumur hidup atas terbuhtinya pria bernama DDS

yang membunuh kedua orang tua yang berinisial AA dan HR dan kakak perempuannya yang berinisial DC. Sehingga, saat ini DDS berada di Lembaga Pemasyarakatan Ambarawa.

Gugatan mengenai kewarisan dikarenakan adanya sengketa hak ahli waris yang menghendaki hilangnya hak ahli waris lain karena orang tersebut tidak mau melunasi hutang pewaris. Pembunuhan pada seluruh ahli waris utama dan satu satu nya ahli waris merupakan seorang pembunuh pewarisnya sehingga, pembagian harta waris dan penyelesaian tanggungan pewaris juga harus diselesaikan. DDS merupakan anak laki-laki yang seharusnya menjadi ahli waris utama atau dzawil furudh. Namun, karena berdasarkan putusan pengadilan DDS membunuh ayah, ibu, dan kakaknya (pewaris) maka, anak tersebut terhalang untuk mendapatkannya. Selain dari pada ahli waris mendapatkan harta waris.

2. Ahli Waris yang tidak mau menyelesaikan hutang pewaris berdasarkan hukum islam dan hukum perdata

Dengan penelitian melalui studi normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang disajikan dalam bentuk tabel berikut:

Table 1. Penolakan harta waris berdasarkan hukum Perdata

Aspek	Hukum Perdata
Dasar Hukum Waris	Kitab Undang-Undang hukum Perdata (KUH Perdata)
Pembayaran hutang-hutang pewaris	Pasal 1100- 1120 KUH Perdata
Hak menolak atau menerima harta warisan (tidak adanya kewajiban menerima warisna)	Pasal 1044-1065 KUH Perdata

Bersumber dari hukum perdata yang bersumber dari Kitab Undang-undang hukum perdata. Mengenai pembayaran hutang pewaris dilakukan setelah adanya pembagian harta warisan jadi, harta waris yang dibagikan kepada ahli waris merupakan harta kotor dengan jumlah harta peninggalan ditambah dengan hutang pewaris. Pasal 1100 KUH Perdata tentang hal pembayaran hutang-hutang dengan demikian menurut KUH Perdata ahli waris yang telah menerima warisan berkewajiban membayar hutang pewaris meskipun jumlah hutangnya melebihi harta waris yang ditinggalkan. Hutang yang melebihi jumlah harta waris menimbulkan beratnya bagi ahli waris. Kewajiban melakukan pembayaran tersebut berdasarkan pada jumlah menerima harta warisannya tanpa mengurangi hak piutangnya. Apabila seorang jatuh ketikmampuan maka dipikul bersama dalam kawan warisnya.

Dalam menerima harta waris penerimaan dibagi menjadi dua yaitu dengan menerima secara murni dan menerima dengan syarat atau hak istimewa (*beneficiare*). Hak istimewa tersebut mewajibkan melakukan pendaftaran ke muka pengadilan sehingga terdapat hak ahli waris untuk berfikir dan menyelidiki harta warisnya. hal tersebut menjadi pertimbangan kebermafaatan baginya menerima harta warisan dengan kurun waktu 4 bulan setelah dilakukan pendaftaran ke Pengadilan Negeri untuk melakukan pendaftaran.

Pasal 1044 KUH Perdata menjelaskan mengenai hak ahli waris dalam menolak ataupun menerima harta warisan. dalam penerimaan harta warisan ahli waris memiliki hak untuk menerima secara alami dan menerima dengan syarat. Penerimaan secara alami pembagian harta warisan Dalam Hukum perdata menentukan tidak adanya kewajiban dalam menerima harta warisan. Dalam menolak suatu harta warisan terdapat akibat nyata seperti halnya penolakan tidak ada masa taluarnya .

Table 2. Penolakan harta waris berdasarkan hukum Islam

Aspek		Hukum Islam
Daasar Hukum Waris		Kompilasi Hukum Islam dan Al-Quran
Kedudukan hutang pewaris		Pasal 175 KHI adanya keharusan untuk melunasi hutang terlebih dahulu
Asas Warisan dalam hukum islam		Asas ijabri berarti mempertahankan harta waris dari si mati (pewaris) kepada ahli warisnya berdasarkan ketentuan Allah
Akibat penolakan	hukum	Penolakan membayar hutang bukan merupakan salah satu alasan gugurnya hak mewarisi.
Teori daud Ali		hukum islam mengenal <i>takehruj</i> atau pengunduran diri dari menerima harta warisan.

Dalam hukum islam tidak mengenal istilah menolak harta warisan, sebab dalam hukum kewarisan islam mengenal asas *ijabri*. Asas ini memberikan ketentuan pemberian kewarisan sudah diatur dan ditetapkan oleh Allah dalam al-quran, sehingga dalam pembagian warisa sudah menjadi keketetapan yang tidak dapat diatur oleh manusia. Namun, berdasarkan teori Daud Ali memberikan pernyataan adanya teori *takehruj* atau pengunduran diri dengan syarat-syarat tertentu.

PEMBAHASAN

Hukum waris di Indonesia menganut 3 sistem hukum yaitu hukum waris islam, hukum waris perdata dan hukum waris adat. Dalam hukum waris islam diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai dasar hukum perdata umat islam di Indonesia. Dalam KHI pengaturan hukum waris memiliki pengertian yang serupa dengan yang dikemukakan Hazairin. Dalam KHI diberikan batasan mengenai pengertian ahli waris yaitu orang yang saat meninggalnya pewaris memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan terhadap pewaris. Meskipun memiliki hubungan darah atau perkawinan dapat terhalang dalam mendapatkan harta kewarisan. Dengan sebab-sebab yang telah diatur dalam Pasal 173 KHI. namun, apabila menolak harta menolak membayar hutang tidak termasuk kedalam sebab hilangnya harta warisan.

Hukum waris didefinisikan oleh Hazairin sebagai atauran-aturan hukum yang mengatur mengenai harta kekayaan karena wafatnya seorang, tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati, serta akibatnya bagi ahli waris. Dengan demikian manusia memiliki dua keadaan yaitu keadaan hidup dan keadaan mati sehingga digunakan ilmu faraidh (At-Tuwaijri., 2012). Waris dalam istilah islam disebut faraidh.(Fahimah, 2018).

Ilmu faraid merupakan ilmu yang mengatur mengenai siapa saja yang berhak mendapat waris dan siapa yang tidak berhak mendapatkan warisan beserta ukurannya. Pembahasan dalam ilmu faraid berupa hak-hak yang berhubungan dengan harta peninggalan, penyelesaian kebutuhan mayit, barang yang ditinggalkan berupa jaminan, pelunasan hutang, pelaksanaan wasiat, dan pembagian waris. Hasilnya berupa penyampaian kepada mereka yang berhak menerimanya. Rukun waris terdapat tiga hal yaitu: Pewaris (muwaris), ahli waris (mawaris), harta hak yang diwarisi (mawaris), ahli waris.

Seorang dapat menjadi ahli waris menurut hukum waris perdata disebabkan oleh perkawinan dan hubungan darah, baik secara sah maupun tidak sah. (Pasal 832 ayat 1 KUH Perdata) Dalam KUH Perdata Nasional maupun perdata islam hutang dan tanggungan Pewaris menjadi tanggung jawab Ahli waris. Ahli waris dapat memilih untuk menerima warisan secara penuh, menerima dengan syarat, atau menolak warisan. Jika menolak warisan, maka mereka juga tidak memiliki tanggung jawab terhadap hutang Pewaris.(Prayitno, B., Septiandani, D., & Triasih, 2025) Dalam beberapa pendapat tersebut kemudian dijadikan sebagai perlindungan hukum dengan aspek keadilan serta perlindungan untuk memastikan

ahli waris tidak terjebak dalam hutang. (Restianingsih, R., Sulistyandari, S., & Siswanta, 2025) hal ini hanya diakui dalam konteks hukum belanda saja tidak dalam konteks hukum islam.

Hukum perdata menyatakan bahwa terbukanya kewarisan karena adanya kematian. Oleh sebab itu, harta warisan yang dibagikan adalah jumlah harta kotor atau bruto yaitu harta warisan ditambah dengan hutang-hutang pewaris. (Prayitno et al., 2025) Ahli waris dapat menolak harta warisan menurut Pasal 1005 KUH Perdata Ahli waris dapat menolak seluruh harta warisan dianggap tidak pernah menjadi ahli waris. Apabila seorang menolak harta warisan maka, tidak berhak sedikitpun untuk meminta harta warisan dan menolak harta waris demikian tidak dapat gugur. Ahli waris yang menolak mendapatkan harta warisan itu berarti tidak mempunyai kewajiban membayar hutang pewaris. (Subekti, 2016)

KUH Perdata juga menawarkan opsi lain yaitu menolak harta warisan, sehingga tidak berkewajiban untuk membayar hutang pewaris. Tanggung jawab untuk menyelesaikan hutang pewaris apabila jumlah hutangnya lebih besar maka menjadi salah satu alasan penolakan harta waris sebab, menjadi tanggungan finansial yang besar juga. (Tarmizi dan Zubair., 2022) hal ini dengan pertimbangan tanggung jawab yang lebih besar dari pada penerimaannya. (Lahinda, 2023)

Hukum islam mengatur mengenai kewarisan merupakan merupakan salah satu dari ketentuan yang telah dibagikan oleh Allah baik bagiannya maupun siapa saja yang berhak menerimanya. Dalam hukum islam pembagian harta waris menggunakan fiqh mawaris. Fiqh mawaris. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 11 yang telah menjelaskan mengenai bagian-bagian harta warisan. Kemudian kembali dijelaskan dalam Hadist Nabi hadist riwayat al Bukhari No.6235 dalam Kitab Fara'id menjelaskan:

Ibnu Thawus dari ayahnya dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Berikanlah bagian fara'idh (warisan yang telah ditetapkan) kepada yang berhak, maka bagian yang tersisa bagi pewaris lelaki yang paling dekat (nasabnya)."

Dalam Hukum islam warisan dibagikan dalam keadaan bersih atau telah dikurangi kebutuhan si mati serta hutangnya. (Maskuri, 2024) Hal ini di atur dalam Pasal 175 huruf a dan huruf b, huruf a mengatur kewajiban ahli waris terhadap pewaris, dan pada huruf b mengatur mengenai ahli waris tidak berkewajiban membayar hutang pewaris melebihi harta warisan yang ditinggalkan. Hukum islam tidak memperbolehkan seorang menolak harta warisan karena terdapat asas ijabri, Daud Ali mengatakan bahwasanya kewarisan islam (fara'idh) menggunakan asas ijabri atau memaksa. Dalam hukum kewarisan mengenal asas-

asas hukum yang terkandung dalam norma kewarisan. Asas *ijbari* ini membuktikan peralihan harta warisan secara otomatis atau tidak perlu ditentukan oleh pewaris namun telah ditentukan oleh Allah bagiannya. (Fauzi, 2022) berdasarkan surat An-Nisa ayat 7. Dengan demikian asas ini kemudian dilihat dari bebrbagai segi yaitu:

Dari segi peralihan harta yang mengandung arti bahwa harta orang mati beralih dengan sendirinya atau langsung dialihkan oleh Allah SWT. Dari segi bagian harta waris telah berpindah sebagian berdasarkan dalam bagiannya yang telah ditentukan oleh Allah SWT dan tidak boleh ditambah atau dikurangi. Dari sisi kepada siapa harta tersebut beralih juga telah di tentukan kepada siapa saja yang berhak mendapatkan harta waris dari pewaris.

Maksud dari asas ni adalah peralihan harta dari pewaris ke ahli waris berjalan menurut ketetapan Allah SWT. Namun, islam mengenal istilah *takharuj* (pengunduran). Pengunduran diri yang dimaksud adalah dimana ahli waris merelakan bagian warisannya kepada ahli waris lain. Ali ash-Shabuni berpendapat bahwa cara penyelesaian ahli waris dengan pengunduran diri seorang ahli waris dari hak yang dimilikinya untuk mendapatkan bagian brdasarkan ketentuan Allah atau hanya mengambil sebagian kecil dari bagiannya menurut syariat islam diperbolehkan. Dalam sejarah nabi 'Abd al-Rahman bin 'Auf pernah menceraikan istrinya dalam keadaan sakit, kemudian dalam masa iddah istrinya beliau meninggal dunia, sehingga ia seharusnya tetap mendapatkan $\frac{1}{8}$ bagian harta warisannya namun, ia hanya mengambil $\frac{1}{4}$ dari $\frac{1}{8}$ bagiannya. (Harahap, 2022)

Hukum islam menetapkan bahwa hutang harus diselesaikan sebelum pembagian warisan dilakukan (Masrofah, M., Febrianto, Y. B., & Romadhona, n.d.) Proses ini mengantisipasi dalam pembagian harta waris, tidak ada yang dirugikan. (Ahmadzai et al., 2022) Jika ahli waris menolak harta waris, dan mengakibatkan dampak sosial yang negatif dan menyebabkan perpecahan, sebab itulah penyelesaian hutang pewaris diselesaikan terlebih dahulu baru apabila tersisa barulah dibagikan kepada ahli waris (Nisar & Cusairi, 2025) Sehingga, tidak menyelesaikan hutang pewaris menurut hukum islam bukan merupakan sebab hilangnya hak mewarisi.

Teori penggunaan asas *ijabri* ahli waris tidak dapat menolak untuk mendaptakan harta warisnya atau menerima lebih dari bagiannya dengan ketentuan yang dibuat sendiri karena pembagian dari penerimaannya telah diatur oleh Allah SWT siapa saja yang berhak dan seberapa besar bagianya. Asas ini membuktikan bahwa hukum islam tidak mengenal menolak

harta warisan. Namun, apabila menganut dari Teori Daud Ali dalam hukum islam mengenal istilah pengunduran diri dari menerima harta warisan (*takharuj*).

Hukum perdata menyatakan dengan jelas mengenai penolakan haratw warisan harus dinyatakan di depan pengadilan. Begitupun dengan hukum islam apabila ahli waris menolak warisan maka, hal tersebut harus memenuhi unsur tidak menjadikan pertikaian antara ahli waris dan dikekemukaan di depan Pengaddilan. Sehingga, teeori ini membuktikan ahli waris yang tidak dapat mendalilkan pada ahli waris lainnya atas penolakan pembayaran hutang pewaris menjadi sebab hilangnya hak menerima warisan. Penolakan maupun pengunduran diri harus dikemukakan langsung oleh penerima warisan.

Seorang dalam keadaan tertentu dapat mendapatkan harta waris dapat gugur apabila seorang melakukan penyebab yang spesifik.(Raja Ritonga, Dedisyah Putra, 2021) jadi halangan mendapatkan harta warisan tetap berlaku meskipun hubungannya antara orang tua dan anak. Jadi terhalangnya mendapatkan harta waris dapat disebabkan oleh tiga hal yaitu: beda agama, budak dan pembunuhan (Riyan Ramdani and M. Najib Karim, 2020).

Ulama fiqh Mahzab Syafii menyebutkan sebagai pembunuhan yang meskipun telah dijatuhi hudud seorang pembunuh tetap terhalang menerima harta waris. Sebenarnya ke empat mahzab menyepakai adanya kaidah hukum kewarisan islam terdapat kaidah al-qatlu yamna al-rits yang disimpulkan oleh para ulama dengan dasar hadist nabi “pembunuh tidak mendapatkan sedikitpun dari harta warisan” (Al-Suyuthi, n.d.) Prinsip kaidah ini kemudian dijadikan rujukan sebagai kaidah hukum baik perdata nasional maupun perdata islam. Empat mahzab sepakat bahwa pembunuh tidak mendapatkan harta waris dari seoarang yang dibunuh.

Dalam konteks hukum waris di Indonesia, terdapat ketentuan yang jelas mengenai ahli waris yang tidak berhak menerima harta warisan jika terlibat dalam tindak pembunuhan terhadap pewaris. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta hukum syariah yang berlaku. Sebagai umat islam yang hidup dan tinggal di Indonesia dasar hukum yang digunakan adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI) Menurut KHI, terdapat sejumlah hal yang menjadi penghalang bagi seseorang untuk mewarisi harta, di antara penghalang ini adalah tindakan pembunuhan. Dalam Pasal 173 huruf (a) KHI dinyatakan bahwa seseorang yang melakukan pembunuhan tidak berhak untuk mewarisi harta dari orang yang dibunuhnya.(Ramdani & Karim, 2020) Hal ini sejalan dengan prinsip

syariah yang mengharuskan bahwa tindakan kriminal yang merugikan orang lain menghilangkan hak seseorang untuk menerima warisan.

Tindakan kejahatan termasuk pembunuhan menghasilkan hukum yang menghilangkan hak pewaris pelaku.(Eltsany & Misbahuzzulam, 2023) sehingga, tindakan kejahatan, termasuk pembunuhan, memiliki konsekuensi hukum yang menghilangkan hak pelaku. Pelaku kehilangan atas haknya diakomodir demi menjaga keadilan sosial dan kepentingan masyarakat. (Soleman et al., 2022) Sehingga, apabila pewaris saling mewarisi meninggal bersamaan akibat pembunuhan dan pembunuh menjadi ahli waris satu-satunya tetap dikategorikan untuk tidak mendapatkan harta warisan.

Kasus pembunuhan yang menyebabkan pembagian harta warisnya menjadi bertingkat (munasakhat) (Achmadiansyah, D. dan Mahmudi, 2022) karena hal ini menjadikan distribusi harta waris yang saling mewarisi akan tetapi meninggal bersamaan akibat pembunuhan dan tidak diketahui siapa yang meninggal terlebih dahulu maka, menggunakan dasar hukum dari iddatul faraidh yang berbunyi :

وحيث مات ذو توارث كفى معركة وسابق لم يعرف فلا توارث ميتا من ميت

Yang artinya : “Matinya orang yang bisa saling mewarisi, namun tidak diketahui siapa yang terlebih dulu mati, maka yang demikian itu (mereka) tidak saling mewarisi”

Penerapan hukum berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), tindakan kematian bersama dalam pembunuhan ini menciptakan kekosongan hukum (Virgiawan, M. R. and Suparsetyani, 2020) Pasal 833 KUHPerdata mengatur keadaan ahli waris tidak boleh mewarisi apabila terlibat dalam kematian pewaris, dengan demikian hak menjadi ahli waris hilang. Hal ini juga ditegaskan oleh fatwa Yurisprudensi yang menyatakan tindakan Kriminal yang merugikan orang lain menghalangi kesempatan dalam menerima harta waris. Dengan demikian tidak menyelesaikan hutang pewaris bukan merupakan sebab dari hilangnya hak mewarisi.

Dalam kasus ini matinya si pewaris menjadikan hal saling mewarisi antar namun tidak diketahui siapa yang meninggal lebih dahulu. Sehingga, pembagian harta waris dilakukan oleh majlis hakim dengan pembagian yang telah ditetapkan sebagai putusan. Dengan tetap menetapkan ahli waris yang menolak bagiannya tetap mendapatkan bagiannya. Hal ini membuktikan bahwasanya teori mengenai ahli waris yang saling mewarisi dan meninggal bersamaan tidak diketahui siapa yang meninggal lebih dahulu maka orang tersebut tidak saling mewarisi, harta warisnya di distribusikan kepada ahli waris *dzawil arhamnya*.

Dalam kasus ini karena semua pihak memeluk agama islam maka dapat diselekan dengan jalur litigasi melalui Pengadilan Agama harta waris berupa tanah dan bangunan seluas 207m², dengan sertifikat hak milik atas nama AA sebagai harta bersama istrinya yaitu HR yang meninggal bersamaan dan tidak diketahui siapa yang meninggal lebih dahulu. Dengan semikian harta waris tersebut dibagikan oleh ahli waris jumlah pembagiannya sebagai berikut: Sejumlah $\frac{1}{2}$ bagian atau 50% dari jumlah harta warisan menjadi harta dari ahli waris AA dengan pembagian ahli waris dan jumlah perolehan harta sebagai berikut:

1. Ibu AA dengan siham $\frac{1}{6}$ maka mendapatkan bagian $\frac{3}{18} \times 50\%$ atau $\frac{30}{180} \times 50\%$; saudara laki-laki kandung AA sebagai waris ashobah mendapatkan bagian $\frac{5}{18} \times 50\%$ atau $\frac{50}{180} \times 50\%$;
2. Saudara laki-laki kandung AA sebagai waris ashobah mendapatkan bagian $\frac{5}{18} \times 50\%$ atau $\frac{50}{180} \times 50\%$;
3. Saudara laki-laki kandung AA sebagai waris ashobah mendapatkan bagian $\frac{5}{18} \times 50\%$ atau $\frac{50}{180} \times 50\%$;
4. Sejumlah $\frac{1}{2}$ bagian atau 50% dari jumlah harta warisan menjadi harta dari ahli waris HR dengan pembagian ahli waris dan jumlah perolehan sebagai berikut:
5. Saudara laki-laki kandung HR sebagai waris ashobah binnafsih mendapatkan bagian $\frac{2}{10} \times 50\%$ atau $\frac{36}{180} \times 50\%$
6. Saudara perempuan kandung HR sebagai waris ashobah bil ghoir mendapatkan bagian $\frac{1}{10} \times 50\%$ atau $\frac{18}{180} \times 50\%$
7. Saudara laki-laki kandung sebagai waris ashobah binnafsih mendapatkan bagian $\frac{2}{10} \times 50\%$ atau $\frac{36}{180} \times 50\%$
8. Saudara laki-laki kandung HR sebagai waris ashobah binnafsih mendapatkan bagian $\frac{2}{10} \times 50\%$ atau $\frac{36}{180} \times 50\%$
9. Saudara laki-laki kandung HR sebagai waris ashobah binnafsih mendapatkan bagian $\frac{2}{10} \times 50\%$ atau $\frac{36}{180} \times 50\%$
10. Saudara perempuan kandung HR sebagai waris ashobah bil ghoir mendapatkan bagian $\frac{1}{10} \times 50\%$ atau $\frac{18}{180} \times 50\%$

Pembagian harta waris ini membuktikan bahwasanya siapa saja dapat menerima harta warisan sesuai dengan ketetapan Allah Swt, asalkan tidak dalam kondisi yang menyebabkan hakk sebagai ahli waris hilang. Hilangnya hak ahli waris disebabkan karena murtad, membunuh pewaris dan menjadi budak. Meskipun anak kandung laki-laki merupakan ahli waris utama dan seharusnya mendapatkan harta warisan paling besar, karena ia mempercepat

memperoleh untuk mendapatkan harta warisan dengan membunuh, maka pelaku tersebut tidak berhak menjadi ahli waris. Apabila *dzaqil arhamnya* menolak penyelesaian hutang pewaris dan menolak menerima harta warisan atau pengunduran diri sebagai ahli waris harus dikemukakan sendiri oleh ahli waris yang bersangkutan di hadapan Pengadilan.

Penulis mengakui keterbatasan akan penelitian dengan metode bias penelitian ini menggunakan yuridis normatif sehingga, peneliti menfasirkan dengan norma hukum berdasarkan hukum positif dan literatur terdahulu. Peneliti juga memiliki literatur hukum terdahulu yang dapat menimbulkan bias dengan keadaan yang dihadapi. Peneliti membandingkan antar hukum perdata dengan hukum islam dengan aspek sosial timbulnya sengketa setelah penyelesaian.

KESIMPULAN

Temuan ini menginformasikan bahwa menolak untuk menerima harta warisan karena tidak mau menyelesaikan hutang pewaris harus dilakukan oleh ahli waris yang bersangkutan langsung. Meskipun, diperbolehkan secara hukum perdata dan melalui pengunduran diri (*takharuj*) penolakan harus dilakukan langsung di hadapan Pengadilan oleh pihak yang bersangkutan. Sehingga, dalam pembagian harta warisan maka harta tersebut dibagikan dengan ketentuan ahli waris keluarga istri $\frac{1}{2}$ bagian dan ahli waris keluarga suami $\frac{1}{2}$ bagian. Dalam kasus ini terjadi penolakan untuk menerima harta warisan pada salah satu golongan namun, pernyataan ini dikemukakan oleh golongan lain, karena dikawatirkan menjadikan perselisihan antar golongan. Maka, kedua belah pihak tetap mendapatkan bagian masing-masing. Karena penolakan kepada majlis hakim tidak dikemukakan langsung oleh pihak yang bersangkutan. Hasil dari temuan ini sesuai dengan hipotesis awal dan konsisten dalam temuan sebelumnya.

Studi kasus ini memberikan kontribusi dalam mekanisme penolakan untuk menerima harta warisan karena tidak mau menyelesaikan hutang pewaris dan implikasinya sebagai ahli waris melalui data normatif yuridis dari perspektif hukum islam dan hukum perdata. Peneliti mengkaji penelitian terdahulu dan undang-undang yang berlaku. Penelitian ini sebagai penyempurnaan kajian dalam penolakan harta warisan padahal seluruh ahli waris utama meninggal dalam kasus pembunuhan, dan menyisakan satu-satunya anak laki-lakinya yaitu seorang pembunuh. Maka, orang tersebut sebagai ahli waris saling mewarisi yang meninggal

bersamaan dan tidak diketahui siapa yang meninggal lebih dahulu, maka pewaris tidak saling mewarisi dan mekanisme pembagian meskipun ada pihak yang menolak.

Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya untuk lebih mengulas mengenai distribusi harta warisan apabila seluruh ahli waris menolak, atau dapat mengkaji apabila seluruh ahli waris nya menolak untuk mendapatkan harta warisan dengan mengkaji dari perspektif hukum perdata yaitu harat terlantar dikuasi oleh negara. Dapat juga memperluas kajian untuk sampai kepada apabila pihak yang menolak harat warisan menghubungkan harta bagiannya untuk pembunuh berdasarkan perspektif hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmadiansyah, D. dan Mahmudi, Z. (2022). Penyelesaian perkara kewarisan bertingkat perspektif maqashid syariah. *Sakina: Jurnal Studi Keluarga*, 6(4). <https://doi.org/10.18860/jfs.v7i1.2507>
- Ahmadzai, A., Najrabi, A., & Teaching, S. (2022). The Idea of Freedom in Islamic Thought 1. 6, 219–224. DOI: [10.55544/ijrah.2.6.29](https://doi.org/10.55544/ijrah.2.6.29)
- Dewi, N. (2021). Kewarisan dalam Hukum Islam di Indonesia. *Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 62–75. <https://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/ainulhaq/article/view/236>
- Eltany, A. Z. A., & Misbahuzzulam. (2023). Penghalang Ahli Waris dalam Mendapatkan Warisan Akibat Dipersalahkan telah Menfitnah Pewaris. *Jurnal Alwatzikhoebillah : Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora*, 9(2), 434–442. <https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v9i2.1897>
- Fahimah, I. (2018). Sejarah Perkembangan Hukum Waris Di Indonesia. *Nuansa : Jurnal Studi Islam Dan Kemasyarakatan*, 11(2), 107–116. <https://doi.org/10.29300/nuansa.v11i2.1367>
- Lahinda, R. (2023). Pembagian Harta Warisan Secara Adat Masyarakat Muslim Talaud. 3(1), 1–11. DOI: [10.30984/ajifl.v3i1.2539](https://doi.org/10.30984/ajifl.v3i1.2539)
- Law, A., Tinggi, S., & Hukum, I. (2022). Islamic toleransi hukum islam terhadap sistem kewarisan adat di indonesia Asni Zubair. 4, 131–147. <https://doi.org/10.59698/quru.v2i1.102>
- Masrofah, M., Febrianto, Y. B., & Romadhona, K. R. P. T. M. (n.d.). Analisis hukum waris islam dalam konteks kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan. . *Journal of Innovative and Creativity (joecy)*, 4, 115–125. <https://doi.org/10.31004/joecy.v5i4.1453>
- Moechtar, O., Valentino, B., Wahono, D. C., Moechtar, O., Hukum, F., Airlangga, U., Dharmawangsa, J., & Selatan, D. (2020). Kajian komparatif lembaga penolakan waris dalam perspektif hukum waris adat dan Islam. 291–301. <https://doi.org/10.26905/idjch.v11i3.42.Corresponding>
- Nisar, A., & Cusairi, M. (2025). Islamic Inheritance Rights for Women in Pakistan: Exploring Legal Safeguards and Social Challenges. 15(1). DOI: [10.32350/jitc.151.09](https://doi.org/10.32350/jitc.151.09)
- Prayitno, B., Septiandani, D., & Triasih, D. (2025). Akibat hukum ahli waris yang menolak menanggung hutang pewaris yang melebihi harta warisan: kajian hukum perdata dan

- hukum islam. Semarang Law Review (SLR), 6(1), 184-197.
<https://doi.org/https://doi.org/10.26623/slr.v6i1.11902>
- Qoidul Khoir. (2022). Analisis Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Perdata Terhadap Pembunuhan Sebagai Penghalang Kewarisan. *Al Fuadiy : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4(2), 35–43. <https://doi.org/10.55606/af.v4i2.77>
- Raja Ritonga, Dedisyah Putra, and A. H. (2021). “Teori Dan Praktek Hijab-Mahjub Dalam Kewarisan Islam Menurut Konsep Syajarotul Mirats. *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)*, 5. [10.29313/tahkim.v5i1.9437](https://doi.org/10.29313/tahkim.v5i1.9437)
- Ramdani, R., & Karim, M. N. (2020). Penganiayaan Berat Sebagai Alasan Penghalang Mewarisi Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 173 Huruf a. *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*, 1(2), 97–110. <https://doi.org/10.15575/as.v1i2.9908>
- Restianingsih, R., Sulistyandari, S., & Siswanta, A. (2025). Tanggung jawab ahli waris atas pembayaran uang pengganti tindak pidana korupsi sebagai upaya pemulihan kerugian negara dalam perspektif hukum perdata. *S h. LR*, 7(2), 134-150. <https://doi.org/https://doi.org/10.20884/1.slr.2025.7.2.16114>
- Riyan Ramdani and M. Najib Karim. (2020). Penganiayaan Berat Sebagai Alasan Penghalang Mewarisi Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 173 Huruf A,” *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah* 97-110. *Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*. <https://doi.org/10.15575/as.v1i2.9908>.
- Soleman, W., Ambo, S., & Thalita, M. Della. (2022). Fiqih Mawaris dan Hukum Adat Waris Indonesia. *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law*, 2(2), 92. <https://doi.org/10.30984/ajifl.v2i2.1958>
- Anak, K. (2022). Penarikan harta waris karena kedurhakaan anak (studi kasus desa tulung singkip lampung utara). <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/5441>
- Harahap, J. A. (2022). Harta Warisan yang Ditolak oleh Ahli Waris dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata. 6(3), 5377–5386. <https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/18396>
- Prayitno, B., Septiandani, D., & Triasih, D. (2025). Akibat Hukum Ahli Waris Yang Menolak Menanggung Hutang Pewaris Yang Melebihi Harta Warisan : Kajian Hukum Perdata Dan Hukum Islam Akibat Hukum Ahli Waris yang Menolak Menanggung Hutang Pewaris yang Melebihi Harta Warisan : Kajian Hukum Perdata dan Hukum Islam. 6. <https://eskripsi.usm.ac.id/detail-A11A-1745.html>
- Virgiawan, M. R. and Suparsetyani, E. (2020). Tinjauan yuridis terhadap pembagian harta warisan alm. mangaradja dapotan jonas siahaan kepada ahli waris berdasarkan kitab undang-undang hukum perdata (studi kasus: putusan pengadilan negeri nomor 51/pdt.g/20.
- At-Tuwaijri, S. M. bin I. (2012). *Fiqih Islam Bab : Ilmu Waris (Faraidh)* (Eko Haryanto Abu Ziyad & Mohammad Latif. Lc (ed.)).
- Al-Jawziyyah, ibn al-qayyim. (1968). *I'lam al Muwaqqi'in*.
- Al-Suyuthi. (n.d.). *al-asybah wa al Nazha'ir*.
- Karjoko, L. (2019). Pendekatan dalam Penelitian Hukum Doktrinal.
- Soekanto, Soerjono, M. (2001). *Penelitian Hukum Normatif singkat*.
- Subekti. (2016). *Pokok-pokok hukum perdata*.
- Fauzi, M. (2022). Asas-asas hukum waris. ahamadfauzi.com/2016/11/asas-asas-hukum-waris-islam-26.html